

EVALUASI MODEL CIPP PROGRAM SERTIFIKASI PEMBIMBING HAJI DAN UMRAH FDIKOM UIN JAKARTA

Baharudin Ardani¹, Cecep Castrawijaya²

¹² Prodi Manajemen Dakwah FDIKOM
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: baharudinardani18@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi program sertifikasi pembimbing haji dan umrah angkatan vi pada FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menggunakan model CIPP (*Context, Input, Proses, dan Product*). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data diolah menggunakan teknik triangulasi. Akhirnya, penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program sertifikasi angkatan vi pada FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berjalan baik. Namun terdapat beberapa catatan. Pada komponen *Context*, visi dan misi belum ada. Pada komponen *Input*, kriteria panitia, perbandingan jumlah asesor dan peserta, ketentuan sarana prasarana, dan rincian biaya belum ada, dan kurikulum program perlu ditinjau ulang. Pada komponen *Process*, metode penugasan individu kurang efektif, standar waktu tidak ada, dan materi yang disampaikan tidak sesuai pedoman. Pada komponen *Product* sudah berjalan baik.

Kata Kunci: Evaluasi; Sertifikasi; Pembimbing Haji; CIPP.

ABSTRACT

The purpose of this study is to evaluate the Hajj and Umrah supervisor certification program batch VI at FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta using the CIPP model (Context, Input, Process, and Product). The type of research used is descriptive qualitative. Data was collected by means of observation, interviews, and documentation. The validity of the data is processed using the triangulation technique. Finally, this research resulted in the conclusion that the planning and implementation of the batch VI certification program at the FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta was going well. However there are some notes. In the Context component, vision and mission do not yet exist. In the input component, the criteria for the committee, the comparison of the number of assessors and participants, provisions for infrastructure, and details of costs are not yet available, the program curriculum needs to be reviewed. In the Process component, the individual assignment method is less effective, there is no time standard, and the material presented is not according to the guidelines. The Product component is running well.

Keywords: Evaluation; Sertifikation; Hajj Supervisor; CIPP.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama. Tepatnya dalam kendali Direktorat Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Teknis dan aturan-aturan, yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dapat ditemukan pada Undang-Undang no. 8 tahun 2019. Di dalamnya, secara garis besar, menyebutkan bahwa memberikan pelayanan, perlindungan, pembinaan, dan mewujudkan kemandirian penyelenggaraan haji adalah tugas dan kewajiban Pemerintah.

Sebagaimana diketahui, penyelenggaraan ibadah haji bukan hal gampang. Terdapat berbagai program yang melibatkan pihak yang banyak, mengelola dana dalam jumlah besar, dan dilaksanakan pada rentang waktu yang cukup panjang baik ketika di Arab Saudi maupun di dalam negeri. Oleh karena itu, diperlukan manajemen yang terarah, perhitungan yang cermat, dan kerjasama serta koordinasi yang baik antar berbagai pihak.

Untuk mendukung itu, pengelola atau sumber daya manusia harus diisi oleh orang-orang yang unggul dan terampil. Baik dari sisi teori maupun praktek. Salah satu langkah nyata untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul itu ialah melalui penyeleksian sumber daya manusia yang tersedia untuk kemudian diberi ilmu dan pelatihan-pelatihan yang menunjang kemampuan mereka sehingga tersaring sumber daya manusia berkualitas dan profesional.

Dalam pengadaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, pemerintah merupakan satu dari banyak pihak yang bertanggung jawab atas petugas haji yang dalam hal ini pembimbing manasik haji. Oleh karena itu, mereka berupaya mewujudkan pembimbing manasik haji yang betul-betul mengeri dan sejalan dengan pemerintah. Sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai seutuhnya. Salah satu upaya mendapat sumber daya yang diinginkan adalah melalui sertifikasi pembimbing manasik haji.

Upaya itu berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah disebut, Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, dan SK Dirjen PHU Nomor: D/ 127/ 2016 tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji.

Pemerintah bekerja sama dengan Universitas Islam untuk menyelenggarakan program sertifikasi. Data paling mutakhir, Dirjen PHU telah bekerja sama dengan 20 PTKIN dengan rincian 16 Universitas Islam Negeri (UIN) dan 4 Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Satu dari sekian PTKIN itu ialah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dimulai sejak tahun 2016, telah ada 6 angkatan yang mengikuti program sertifikasi. Terbaru, adalah pada tahun 2022, tepatnya tanggal 19 sampai 26 Januari 2022. Program yang bertempat di asrama pondok gede itu mengakomodir sebanyak 98 peserta. Rencananya, di awal tahun 2023 akan kembali diselenggarakan program sertifikasi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi agar dapat diperoleh data-data mengenai program, baik itu kelebihan atau kekurangan, mulai dari perencanaan sampai hasil. Sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk melanjutkan program sertifikasi.

Mengenai sertifikasi, telah ada beberapa penelitian terkait. Pertama, Skripsi yang ditulis oleh A. Syauqi Zamzami Zain dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Program Pelatihan Petugas Haji (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi) Pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Tahun 2017”, membahas tentang berbagai program pelatihan petugas haji yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI. Apakah sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan di awal. (Zain, 2017)

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Siti Musarofah dengan judul “Evaluasi Program Keagamaan Dalam Kelas Khusus di SMK Ma’arif 1 Kroya (Studi Evaluatif Menggunakan Model CIPP)”, membahas tentang evaluasi program keagamaan mulai dari tahap perencanaan sampai selesai. Evaluasi ini juga menggunakan model CIPP sebagaimana yang penulis gunakan. (Musarofah, 2020)

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Anandita Yahya, Risnawati, dan Yenni Kurniawati dengan judul “Evaluasi Model CIPP Pada Pelaksanaan Program Madrasah Diniyah Takmiliah Wustha Di SMP Negeri 1 Rambah”, membahas program menggunakan model CIPP, sama dengan penelitian ini, hanya saja teknik dan subjek yang digunakan berbeda. (Yahya, Risnawati, & kurniawati, 2021)

Dari beberapa penelitian sebelumnya, yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini adalah pada model yang dipakai. Selain itu, penelitian ini fokus pada evaluasi program sertifikasi pembimbing haji dan umrah, Perbedaan juga terdapat pada objek yang dianalisis. Mengingat program sertifikasi angkatan VI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta belum dievaluasi, maka penelitian ini bermaksud untuk mengevaluasi program tersebut. Lokasi penelitian adalah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta, Ciputat, Jl. Ir H. Juanda No.95, Cemp. Putih, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15412, dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Jl. Lap. Banteng Barat No.3 - 4, Ps. Baru, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710.

Penelitian ini hendak menjawab dua pertanyaan. Pertama, mengenai proses perencanaan dan pelaksanaan program sertifikasi pembimbing haji dan umrah angkatan VI FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022. Kedua mengenai hasil evaluasi model CIPP program sertifikasi pembimbing haji dan umrah angkatan VI FIDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang disatukan dengan fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Berbeda dengan kuantitatif, kualitatif tidak erat dengan kuantitas, angka, dan perubahannya. (Sugiyono, 2010, p. 3)

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, Observasi, adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. (Usman & Akbar, 2003, p. 53)

Baharudin Ardani, Cecep Castrawijaya

Kedua, Wawancara, dilakukan dengan cara tanya jawab, namun hanya sepihak. Wawancara dilakukan secara sistematis sesuai tujuan penelitian. Tujuan wawancara ialah mengumpulkan informasi atau data dari suatu pihak tertentu. Hal itu dapat berupa tanggapan, keterangan, gagasan/pendapat keadaan, sikap/ dan sebagainya. (Subyantoro & Suwanto, 2007, p. 97). Wawancara akan menjadi teknik pengambilan data yang sedikit banyak akan digunakan pada penelitian ini karena bersinggungan langsung dengan subjek penelitian.

Ketiga, Dokumentasi, dilakukan dengan cara mengambil data melalui dokumen-dokumen. (Usman & Akbar, 2003, p. 73). Data-data ini diperoleh dari arsip-arsip, buku-buku, pedoman-pedoman, yang ada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Kemudian, keabsahan data diolah menggunakan teknik Triangulasi, yaitu dengan cara menyatukan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data. Dengan teknik ini berarti data dikumpulkan untuk kemudian diuji kredibilitasnya, caranya dengan mengecek kredibilitas data dengan membandingkan dan mengecek informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam metode kualitatif. (Sugiyono, 2005, p. 329) Hal tersebut dilakukan dengan tahapan; Membandingkan data peneliti dengan data wawancara; Membandingkan hal yang disampaikan secara pribadi; Membandingkan hal yang disampaikan orang mengenai penelitian dengan hal yang disampaiannya sepanjang waktu; Merujuk pada berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan menengah atau tinggi dan membandingkan dengan data pribadi; Membandingkan data wawancara dengan berbagai dokumen yang berkaitan. Terakhir, Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Pengertiannya adalah teknik analisis data dengan cara memaparkan data yang diperoleh terlebih dahulu untuk kemudian menganalisis data-data itu dengan berlandaskan pada sumber-sumber tertulis. Objek penelitian digambarkan sesuai dengan kenyataan dan apa adanya.

LANDASAN TEORI

Evaluasi

Ilmu evaluasi adalah bidang studi yang didukung oleh sejumlah teori profesional. Misalnya, menurut Djaali dan Mulyono, evaluasi adalah tindakan menentukan nilai sesuatu berdasarkan standar atau tujuan yang telah ditentukan, diikuti dengan pilihan terhadap subyek evaluasi. Evaluasi program digunakan untuk pengambilan keputusan, bukan untuk menilai apakah suatu program baik atau buruk. (Sudjana, 2006, p. 17)

Dalam Suharsimi, Worthen dan Sanders berpendapat bahwa evaluasi mencari hal-hal yang dianggap berharga (berharga). Hal-hal tersebut dapat berupa pengetahuan tentang produksi, program, teknik tertentu, atau cara alternatif. Oleh karena itu evaluasi bukanlah hal baru dalam kehidupan manusia. Orang akan menilai apakah yang dilakukan sesuai dengan keinginannya atau tidak karena hal tersebut merupakan hal yang konstan dalam kehidupan manusia..

Menurut Arikunto, pelaksanaan evaluasi pada dasarnya adalah; Untuk melihat hubungan apa yang diinginkan sebelumnya dengan apa yang diperoleh setelahnya; Evaluasi ialah suatu proses menggambarkan, memperoleh dan menyajikan informasi berguna untuk menilai alternatif keputusan. (Rajagukguk, 2015, p. 177)

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa evaluasi ialah proses mengukur, menganalisis, dan menilai suatu program atau kebijakan guna mengetahui hasil dari tujuan yang telah dirumuskan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan di masa mendatang.

Program

Sedangkan program, ialah suatu kebijakan atau rangkaian kegiatan berkesinambungan yang dilaksanakan dalam proses waktu yang panjang. Suatu program biasanya terdiri lebih dari satu kegiatan. Hal itu sesuai dengan kesepakatan para pengelola yang biasanya terdiri lebih dari satu pihak. Pengertian yang tadinya terpisah itu akhirnya menjadi satu, antara evaluasi dan program menjadi evaluasi program. (Sukardi, 2014, p. 4)

Evaluasi Program

Pengertian yang tadinya terpisah itu akhirnya menjadi satu, antara evaluasi dan program menjadi evaluasi program. Ada beberapa ahli yang mendefinisikannya. Pertama, Cronbach dan Stufflebeam, mereka berpendapat bahwa evaluasi program ialah upaya menghadirkan informasi untuk kemudian dihadapkan ke pengambil keputusan. Kedua, Tayibnapis, berpendapat bahwa evaluasi program merupakan proses mengumpulkan informasi mengenai proses pelaksanaan program, tentang suatu dampak yang dapat terjadi, atau agar dapat menjawab pertanyaan yang diinginkan. Ketiga, Widoyoko, mengemukakan bahwa evaluasi program adalah serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk melihat tingkat keberhasilan suatu program dengan cermat. Caranya yaitu dengan mengetahui efektifitas komponen-komponennya baik terhadap program yang sedang berjalan maupun program yang sudah terlaksana. (Sidin, Mirwati, & Jikebet, 2015, p. 3)

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa evaluasi program adalah rangkaian kegiatan mengumpulkan data atau informasi dengan tujuan mengukur keberhasilan program dan hasilnya digunakan untuk bahan pertimbangan mengambil keputusan. Evaluasi program dapat dilakukan oleh individu atau kelompok.

Sertifikasi

Maksud sertifikasi di sini ialah proses penilaian dan pengakuan pemerintah atas kemampuan dan bakat seseorang untuk melaksanakan pembinaan manasik haji secara profesional. (Kementerian Agama, 2017, p. 13). Sertifikasi Pembimbing Haji merupakan salah satu program Kementerian Agama RI, khususnya Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Program dilaksanakan bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Agama Islam yang ditunjuk oleh Kementerian Agama. Pada bab 1 pasal 1 angka 5 Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji & Umrah Nomor

Baharudin Ardani, Cecep Castrawijaya

D/127/2016 disebutkan bahwa sertifikasi adalah proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama bekerja sama dengan Fakultas Dakwah dan Fakultas Dakwah. Ilmu Komunikasi yang memiliki prodi Manajemen Haji dan Umroh.

Sertifikasi menjadi sangat penting karena dapat menjadi sarana untuk: Meningkatkan keahlian, orisinalitas, dan akhlak para pembina manasik agar dapat secara efektif menjalankan peran dan tanggung jawabnya guna mewujudkan jamaah yang mandiri baik dalam ibadah maupun perjalanannya; Mengakui dan menjaga keahlian pembimbing manasik dalam melaksanakan kewajibannya, termasuk kewenangannya untuk mengarahkan jamaah sesuai dengan ketentuan pemerintah; Penetapan standar kemampuan pembimbing untuk menjamin mutu pelayanan bimbingan dan manasik ibadah haji; dan Bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh untuk mencapai penjaminan mutu (*quality assurance*) bagi pembimbing manasik. (Kementerian Agama, 2017, pp. 13-14)

Dengan adanya sertifikasi, tidak ada lagi keraguan mengenai kredibilitas dan kapabilitas pembimbing haji dan umrah. Karena sertifikat hanya diberikan kepada orang-orang lulus kualifikasi.

Orang-orang yang lulus tersebut akan menjadi pembimbing haji. Karena mereka mempunyai kompetensi memberikan bimbingan manasik yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama KUA Kecamatan dan Kabupaten/ Kota. Maka pembimbing harus memiliki kualifikasi untuk memimpin manasik haji secara profesional. Jika memungkinkan, masalah yang mungkin timbul dapat diselesaikan. Kompleksitas masalah perhajian membuat pembimbing harus selalu up to date dan mempelajari keterampilan baru yang mendalam untuk memecahkan masalah yang muncul.

Model CIPP

Model CIPP adalah penilaian yang melihat program evaluasi sebagai suatu sistem. Di Ohio State University, Stufflebeam, dkk. menciptakan model CIPP. Evaluasi konteks (*context evaluation*), evaluasi masukan (*input evaluation*), evaluasi proses (*process evaluation*), dan evaluasi produk (*product evaluation*) merupakan empat bagian dari CIPP. Model CIPP ini berorientasi pada pemegang keputusan (a decision orienteds evaluation approach structured) untuk membantu administrator mengambil keputusan dan evaluasi model CIPP dapat digunakan untuk mengevaluasi implementasi program/ kebijakan. (Jamal, 2018, pp. 334-335)

Model CIPP dikembangkan oleh Stufflebeam dari waktu ke waktu, dan karyanya berfungsi sebagai dasar utama untuk analisis. Kekhasan model ini dalam setiap jenis evaluasi terkait dengan instrumen yang digunakan untuk mengambil keputusan tentang perencanaan dan pelaksanaan suatu prgram. (Mulyatiningsih, 2014, p. 121)

Evaluasi model CIPP menyajikan sudut pandang bahwa tujuan utama model CIPP dalam evaluasi program adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan, bukan membuktikan. Karena model ini juga dapat digolongkan sebagai strategi penilaian yang difokuskan pada peningkatan program (improvement oriented evaluasi), atau jenis evaluasi pembangunan (*evaluation of development*).

Model CIPP digunakan dalam penelitian ini karena mengkaji bagaimana model CIPP mengevaluasi sistem dan efektivitas penerapan model evaluasi untuk program seperti sertifikasi. Di sisi lain, Peneliti hendak menilai setiap bagian dari program sertifikasi. Hal ini selaras dengan model CIPP yang memfokuskan pada evaluasi komponen-komponen yang terdapat dalam program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan

Pelaksanaan dimulai ketika Panitia berkoordinasi dengan calon peserta sertifikasi baik secara mandiri maupun lewat lembaga. Secara mandiri maksudnya, bahwa seseorang mengajukan diri untuk menjadi peserta sertifikasi dengan menghubungi panitia secara langsung, tanpa perantara. Sedangkan lewat lembaga, panitia berkoordinasi dengan perwakilan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) untuk meminta daftar peserta yang ikut program sertifikasi. Pelaksanaan sertifikasi melalui berbagai tahapan.

Pra-tes yang pertama. Fase ini mencoba mengevaluasi tingkat keahlian, kemampuan, kepribadian, dan pengalaman pembimbing manasik; Penyetaraan cara pandang dan pengetahuan tentang proses peningkatan kompetensi pembimbing manasik. (Kementerian Agama, 2017, p. 23)

Kedua, post test. Tahap ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan proses penguatan yang meliputi tes tertulis, lisan, dan micro guiding. Soal tes tertulis dibuat oleh tim pelaksana sertifikasi dengan bentuk pilihan ganda dan essay. Sedangkan tes lisan dilakukan oleh Asesor dengan materi yang diujikan meliputi materi dasar, inti dan penunjang, termasuk micro guiding. Jenis ujian yang terakhir adalah dengan melakukan praktek pembimbingan kepada teman sejawat. (Kementerian Agama, 2017, p. 28)

Ketiga, penilaian dan kelulusan, ada beberapa ketentuan dalam tahap ini, yaitu: tidak mengikuti proses pembelajaran lebih dari 8 JPL; dinyatakan lulus apabila memiliki nilai pada rentang 70-100; jika kurang dari itu, yaitu dalam rentang nilai 60-69 maka dinyatakan lulus bersyarat; jika kurang dari 60, maka dinyatakan tidak lulus. (Kementerian Agama, 2017, p. 24)

Evaluasi Konteks

Visi Belum ada rencana spesifik mengenai perumusan visi khusus untuk program sertifikasi. Sementara ini visi program masih mengekor pada visi PHU. Hal tersebut dianggap lebih simpel dan jelas tertera dalam visi PHU. Di sisi lain, menurut Kartono, yang berwenang untuk merumuskan visi adalah pemilik program sertifikasi yaitu Dirjen PHU, bukan panitia, karena mereka tidak ada memiliki kuasa untuk itu; Misi Begitu pula misi, belum ada rumusan spesifik mengenai misi program sertifikasi. Namun yang jelas, rumusan misi disusun selaras dengan visi. Misi harus mengacu

Baharudin Ardani, Cecep Castrawijaya

pada visi yang dibuat agar keduanya saling terkait dan perumusan visi selaras dengan visi. (Drs. Kartono, M.SI, 2022, Interview)

Sementara tujuan sertifikasi ialah; Meningkatkan kualitas, kreatifitas, dan integritas pembimbing manasik; Memberikan pengakuan dan perlindungan atas profesionalitas pembimbing manasik; Memberikan standarisasi kompetensi pembimbing; Menjadi mediasi bagi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dalam mewujudkan penjaminan mutu (quality assurance) bagi pembimbing manasik. Kartono menjelaskan bahwa tercapainya tujuan itu bisa dilihat dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Asesor -karena Asesor yang memantau dan menilai para peserta sertifikasi. Saat membuat tujuan, penting untuk menentukan tindakan yang akan diambil, serta kapan harus diselesaikan. (Drs. Kartono, M.SI, 2022, Interview)

Evaluasi Input

Panitia

Panitia program sertifikasi terdapat dalam keputusan dekan FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta nomor 6 tahun 2023. mereka terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Bendahara, Sekretaris, Asesor dan anggota-anggotanya. Tugas panita menyangkut hal-hal teknis, yaitu: Membuat jadwal tugas dan panduan, kemudian laksanakan; Bertindak sebagai fasilitator dan memilih calon peserta; Menginformasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tentang kegiatan yang terkait dengan sertifikasi. agar dapat terjalin kerjasama yang baik; Mengontrol bagaimana kegiatan sertifikasi dilakukan dan bagaimana anggaran digunakan; Menginformasikan kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan jajarannya tentang pendaftaran dan persyaratan melalui surat, media, dan website. (Kementerian Agama, 2017, p. 20)

Narasumber

Narasumber ialah orang yang mengetahui dan mumpuni dalam bidangnya untuk memberikan secara jelas materi yang disampaikan dan menjadi sumber informasi atau informan (orang yang memberikan sebuah informasi). Narasumber pada program sertifikasi terdiri dari: Kementerian Agama RI; Kementerian Kesehatan RI; BPKH Indonesia; Kementerian Agama Provinsi; Ulama dan Akademisi PTKIN; Praktisi Penyelenggara Haji dan Umrah. Menurut Kartono, sebetulnya semua Narasumber yang mengisi sudah bersedia dan sesuai kriteria. Namun terdapat kendala, yaitu beberapa Narasumber tidak dapat hadir untuk mengisi materi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Entah karena bentrok dengan jadwal lain atau sebagainya. Solusinya dikatakan oleh Ade Marpudin, selaku Koordinator Asesor, bahwa panitia merombak jadwal narasumber, menukar satu narasumber dengan naasumber lain agar jadwal yang sudah dibuat tidak perlu diubah terlalu banyak. (Drs. Ade Marpudin, M.M, 2022, Interview)

Asesor


Asesor adalah seorang yang menguasai prosedur penerapan assessment, dan bertugas menerapkan asesment terhadap suatu kompetensi, sesuai dengan ruang lingkup assesmentnya. Ia bertugas memeriksa tugas, mengevaluasi fakta dan persyaratan

calon peserta, serta mengusulkan kelulusan peserta. Menurut Kartono, sumber daya Asesor di FDIKOM terbilang sangat terbatas. Mereka masih minim dalam pengalaman haji, pemahaman regulasi dan peribadatan. Sehingga Asesor bukan hanya berasal dari FDIKOM, namun juga berasal dari fakultas lain. Asesor dikoordinatori oleh Drs. H. Ade Marpuddin, MM, dengan dibantu oleh wakilnya yaitu Dr. H. Ahmad Rojalih, Lc, MA. adapun anggota-anggotanya ialah: Drs. H. Mulkanasir, BA., MM; Dr. M. Zen, MA; Dra. Hj. Musfiroh Nurlaili. MA; Dra. Hj. Nunung Khoiriyah, MA; Dra. Hj. Umi Musyarofah, MA.

Peserta

Peserta terdiri dari peserta mandiri dan peserta dari KBIH. Data yang diperoleh terdapat sebanyak 98 peserta yang mengikuti program sertifikasi. Peserta yang mengikuti sertifikasi dari jumlah itu, 2 peserta diantaranya tidak lulus, 28 peserta dengan nilai baik, dan 68 peserta dengan nilai memuaskan.

Gambar 1. 1 Predikat Kelulusan Peserta



Dilihat dari rekap nilai, 2 peserta tidak lulus karena tidak mengikuti materi dasar, materi pokok/ inti, dan materi penunjang. Di sisi lain, beberapa peserta belum pernah haji, hanya umrah saja. Hal itu bukan saja menyulitkan tim sertifikasi, namun juga peserta lain. Misalnya menurut Misbah Saiful Bahri, peserta yang belum berhaji kurang memiliki gambaran terkait pelaksanaan haji sehingga mereka bertanya kepada peserta lain yang pernah berhaji. Menyulitkan karena ternyata lebih dari satu peserta. Dari mereka juga terdapat beberapa yang belum lancar membaca al-Qur'an. (Misbah Saiful Bahri, 2022, Interview)

Kurikulum

Kurikulum dalam sertifikasi harus memenuhi 75 Jam Pelajaran (JPL), Setiap 1 (satu) JPL adalah 60 menit. Kurikulum itu berisi materi dasar 20%, materi inti 60%, dan materi tunjangan 20%.

Baharudin Ardani, Cecep Castrawijaya

Sarana dan Prasarana

Dilaksanakan di Asrama Haji Pondok Gede. Jl. Raya Pd. Gede, RT.1/RW.1, Pinang Ranti, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Menurut Kartono, asrama ini dapat dikatakan layak dan memadai untuk penyelenggaraan program sertifikasi karena memiliki ruangan yang luas untuk menampung peserta, dan kelas-kelas tersendiri ketika peserta dibagi menjadi beberapa kelompok. Mereka juga memiliki masjid sendiri, replica kubah untuk praktek peribadatan haji dan sarana prasarana pendukung lainnya. Sehingga mendukung untuk proses pembelajaran. Para peserta juga mengatakan bahwa fasilitas yang disediakan sudah memadai untuk pelaksanaan program sertifikasi. (Drs. Kartono, M.SI, 2022, Interview)

Evaluasi Proses

Metode

Metode yang dipakai bermacam-macam sebagaimana terdapat di dalam buku pedoman sertifikasi Kementerian Agama RI. Ade Marpuhin ketika ditanya mengenai metode yang digunakan pada sertifikasi menjawab bahwa semua metode dipakai sesuai pedoman. Dari berbagai jenis metode, yang paling tepat dan paling banyak dipakai adalah metode diskusi. Hal ini dikarenakan dalam metode ini melibatkan keaktifan semua peserta, suasana lebih hidup. Berbeda dengan metode lain yang hanya melibatkan Narasumber saja, misalnya. Sedangkan metode yang kurang efektif digunakan yaitu metode penugasan individu dengan mengharuskan peserta untuk mencari materi, me-resume, dan lain sebagainya. (Drs. Ade Marpuhin, M.M, 2022, Interview)

Hal itu didukung oleh salah satu peserta, bahwa penugasan individu termasuk hal yang memberatkan terlebih dilakukan setiap malam. Seringkali mereka menggunakan jam istirahat untuk mengerjakan tugas individu, sehingga jam istirahat mereka berkurang. (Arisman Ismail, 2022, Interview)

Materi

Materi sertifikasi yaitu: Kebijakan Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 dan Urgensi Penyelenggaraan Sertifikasi Pembimbing Manasik; Penjelasan Teknis dan Urgensi program Sertifikasi bagi Pembimbing Manasik Haji dan Umrah; Kebijakan Pembinaan, Bimbingan dan Pelayanan Haji dalam Negeri; Urgensi Moderasi Beragama Dalam Ritual Ibadah Haji dan Umrah; Kebijakan Anggaran Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia; Kebijakan Pelayanan Kesehatan jamaah Haji dan Umrah di Tanah Air dan Di Arab Saudi; Sholat Arbain, Ziarah (Penjelasan tentang simbol Islam dan Sirah Nabawiyah), permasalahannya dan solusinya; Kebijakan Penyelenggaraan Umrah dan Haji Khusus (PPIU dan PIHK); Manajemen Bimbingan Manasik Haji dan Umroh; Kebijakan Teknis Pembinaan Jamaah Haji (Bimbingan Manasik Haji) di Provinsi DKI Jakarta; Strategi dan Metodologi Bimbingan Manasik Haji dan Umrah; Strategi Komunikasi Lintas Budaya dan Komunikasi Pembimbing Manasik Haji dan Umrah; Psikologi

Kepribadian Pembimbing Manasik Haji dan Umrah; Fiqih Haji dalam perspektif 4 Mazhab; Filosofi/Hikmah dan Spiritual Ibadah Haji dan Umroh; Problematika Manasik Haji Wanita; Kebijakan KBIHU DKI Jakarta dalam ibadah haji dan umrah pada masa Pandemi Covid-19; Penyusunan RKO dan RTL (Rencana Tindak Lanjut) dan Latihan Penyusunan RKO dan RTL; Pemantapan Character Building sebagai Pembimbing Manasik Haji dan Umrah; Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi Pembimbing Manasik Haji dan Umrah; Kebijakan Pelayanan Haji Luar Negeri dan Ta'limatul Hajj; Akhlak dan Etika Pembimbing Manasik Jamaah Haji dan Umroh; Fiqih Haji dalam perspektif 4 Mazhab (2); Tradisi, Kultur dan Budaya Arab Saudi; Penguatan Kapasitas Pembimbing Haji dan Umrah: Menghadapi Tantangan Era Revolusi 4.0; Kebijakan Pengelolaan Keuangan Haji (Aspek Investasi, pelaporan dan pertanggungjawaban); Skema Sertifikasi Pembimbing, Pemandu, Pengantar Haji dan Umrah Indonesia; Pengantar Teknis Microguiding; Praktek Microguiding.

Waktu

Sertifikasi angkatan VI pada FDIKOM UIN Jakarta dilaksanakan selama 8 hari, dari hari rabu pukul 08.00 WIB 19 Januari sampai hari rabu pukul 13.00 WIB tanggal 26 januari 2023. Semua kegiatan yang terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah dirumuskan. Jadwal kegiatan terlampir.

Evaluasi Produk

Kerjasama antara UIN dengan Kementerian Agama RI. Melihat program berjalan dengan baik menunjukkan bahwa kerjasama antara UIN dengan Kementerian Agama berjalan baik. Di sisi lain, penulis tidak menemukan adanya ketidakselarasan antara UIN dengan Kementerian Agama RI khususnya pada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).

Menyukseskan Penyelenggaraan Ibadah Haji yang Bermutu di Indonesia Salah satu tujuan utama sertifikasi ialah menciptakan penyelenggaraan ibadah haji yang bermutu. Mutu yang bagus salah satunya dilihat dari pembimbing manasik yang bagus, dan pembimbing manasik yang bagus dilihat dari program sertifikasi yang bagus pula.

Standarisasi Pembimbing Haji dan Umrah; Menguasai Materi Dasar, Menguasai Materi Inti, Menguasai Materi Penunjang; Para Pembimbing Manasik Haji Profesional Dan Amanah

Pembahasan Evaluasi Context (Konteks)

Kebutuhan program seperti visi, misi, dan tujuan program sertifikasi dimasukkan dalam kerangka kajian ini.

Tabel 1 Pembahasan Komponen Konteks

Indikator	Realitas	Analisis Pembahasan
------------------	-----------------	----------------------------

<p>Perumusan Visi Ada visi yang dikembangkan sejalan dengan program; Singkat dan mudah diingat; Fleksibel dan mudah dipahami; berorientasi pada masa sekarang dan masa depan</p>	<p>Perumusan Visi Belum ada rencana mengenai perumusan visi khusus untuk program sertifikasi. Sementara ini hanya mengikuti visi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.</p>	<p>Perumusan visi masih menyatu dengan visi PHU. Akibatnya, visi program secara khusus belum disusun. Ini didasarkan pada pengertian visi, yang menyatakan bahwa visi harus diungkapkan dalam istilah yang sederhana untuk dipahami dan mengacu pada situasi jangka panjang. Arah kebijakan dan sifat organisasi untuk suatu program atau organisasi sangat dipengaruhi oleh visinya. Maka sebaiknya visi dibuat tersendiri, terpisah dengan visi PHU. Berdasarkan kajian ini, disarankan pengembangan visi program secara eksplisit dan terekam, sehingga lebih mudah dipahami dan memiliki tujuan yang jelas.</p>
<p>Perumusan Misi Memiliki tujuan dan komitmen untuk meningkatkan kualitas; rumusan misi sejalan dengan visi; fleksibel dan operasional; Misi mudah diingat dan dipahami.</p>	<p>Perumusan Misi Sama dengan visi, belum ada misi spesifik mengenai program sertifikasi. Namun yang jelas, rumusan misi disusun selaras dengan visi.</p>	<p>Program yang bagus pasti memiliki target dan tujuan serta adanya komitmen untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Namun penilaian belum sangat sesuai, karena rumusan misi belum khusus pada program melainkan masih satu kesatuan dengan misi PHU. Jadi ada beberapa misi program di pada misi PHU. Berdasarkan analisis tersebut, maka</p>

		rekomendasi pada komponen konteks poin Misi yaitu perlu dibuat misi tersendiri. Tentunya setelah visi, karena misi merupakan turunan dari visi dan menyesuaikan visi tersebut.
<p>Perumusan Tujuan Tujuan harus sejalan dengan visi dan misi; tujuan biasanya jangka panjang; Tujuan mendeskripsikan hasil atau produk yang hendak dicapai; Tujuan pasti yang harus diselesaikan dan tenggat waktu kegiatan perlu dicantumkan dalam tujuan.</p>	<p>Perumusan Tujuan Meningkatkan kualitas, kreatifitas, dan integritas pembimbing manasik; Memberikan legalitas dan perlindungan atas profesionalitas pembimbing manasik; Memberikan standarisasi kompetensi pembimbing; Menjadi perantara bagi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dalam mewujudkan penjaminan mutu (<i>quality assurance</i>) untuk pembimbing manasik.</p>	<p>Tujuan program sudah dirumuskan dengan baik. Tujuan itu harusnya merupakan turunan dari visi dan misi. Namun, tujuan tidak mencerminkan pencapaian suatu kegiatan program dalam kerangka waktu tertentu dan untuk menyelesaikan implementasi program karena visi dan misi tidak dinyatakan secara eksplisit. Rekomendasi untuk poin komponen konteks adalah tujuan harus sesuai dengan visi dan misi. Tujuan sudah bagus dan perlu dipertahankan.</p>

Pembahasan Evaluasi *Input* (Masukan)

Dalam penelitian ini, yang termasuk dalam komponen *context* (konteks) yaitu Panitia, Narasumber, Asesor, Peserta, Kurikulum, dan Sarana Prasarana.

Tabel 2 Pembahasan Kmponen Masukan

Indikator	Realitas	Analisis Pembahasam
<p>Panitia Ditunjuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PHU; Ditetapkan oleh Dekan</p>	<p>Panitia Panitia program sertifikasi terdapat dalam keputusan Dekan FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta nomor 6 tahun 2023.</p>	<p>Penunjukkan Panitia telah sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh PHU. Mereka ditetapkan oleh Dekan FDIKOM. Justru</p>

<p>Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.</p>	<p>Panitia berisi Ketua, Wakil Ketua, Bendahara, Sekretaris, Asesor dan anggota-anggotanya.</p>	<p>ketentuan oleh PHU mengenai panitia yang belum lengkap. Karena, mereka menyerahkan penunjukkan panitia kepada Dekan sepenuhnya. Karenanya, perlu dirumuskan kriteria penitia, sehingga terpilih panitia yang berkualitas.</p>
<p>Narasumber Tenaga akademik sekurang-kurangnya bergelar Lektor atau magister dalam bidang ilmu agama islam; Pejabat dan/ pegawai Kementerian Agama Pusat dan Daerah sekurang-kurangnya Pembina (IV/a); Menguasai materi dan pengalaman manasik serta bidang tertentu sesuai materi yang diampu; Menguasai teknik dan strategi pendidikan dan pendekatan orang dewasa.</p>	<p>Narasumber Semua Narasumber memiliki gelar kejarjanaan. Mereka merupakan pakar di bidangnya masing-masing. Narasumber, sebagaimana dalam pedoman, terdiri dari unsur, Kementerian Agama RI. Kementerian Kesehatan RI. BPKH Indonesia. Kementerian Agama Provinsi Ulama dan Akademisi PTKIN, Praktisi Penyelenggara Haji dan Umrah</p>	<p>Secara keseluruhan, ketentuan mengenai narasumber sudah baik. Realita di lapangan juga menunjukkan hal yang sama. Unsur yang diharuskan dalam pedoman telah terpenuhi seluruhnya.</p>
<p>Asesor Aktif mengajar di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN); Pejabat terkait, khususnya yang bekerja di Bidang PHU Kanwil Agama Provinsi; Pendidikan minimal sarjana S2; Memiliki pengetahuan yang cukup tentang haji; Memiliki kompetensi dalam</p>	<p>Asesor Terdiri dari ketua yaitu Drs. H. Ade Marpuddin, MM; wakil Dr. H. Ahmad Rojalih, Lc, MA. Dan anggota-anggotanya yaitu: Drs. H. Mulkanasir, BA.,MM; Dr. M. Zen, MA; Dra. Hj. Musfiroh Nurlaili, MA; Dra. Hj. Nunung Khoiriyah, MA; Dra. Hj. Umi Musyarofah, MA.</p>	<p>Melihat indikator yang ada, semua Asesor telah sesuai dengan indikator yang dirumuskan. Semua adalah dosen aktif pada FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Namun, Asesor dalam program sertifikasi ini tidak ada unsur pejabat terkait yang khusus pada bidang PHU Kanwil</p>

<p>pendampingan, kebahasaan, dan pengetahuan teknis perhajian yang memadai.</p>		<p>Agama Provinsi. Ketentuan mengenai perbandingan jumlah Asesor dan peserta juga belum ada. Di sisi lain, Menurut Kartono, beberapa asesor belum pernah melaksanakan haji, hanya umrah. (Drs. Kartono, M.SI, 2022) Menurut Ade Marpuddin, Asesor juga harus menentukan Narasumber padahal tidak ada ketentuan tersebut di dalam pedoman. (Drs. Ade Marpuddin, M.M, 2022) Oleh karena itu, pemilihan, jumlah, dan tugas Asesor perlu ditinjau kembali.</p>
<p>Peserta Kelengkapan dokumen; Jujur, bertanggung jawab, berakhlak mulia, berdedikasi dan memiliki rasa nasionalisme; Telah menjadi pembimbing manasik minimal 2 tahun; Mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggris dan/ atau Bahasa Arab.</p>	<p>Peserta Para peserta sertifikasi memenuhi semua persyaratan administrasi. Dokumen yang mereka kumpulkan telah dicek oleh Asesor. Peserta terdiri dari peserta mandiri dan peserta dari KBIH. Terdapat sebanyak 98 peserta yang mengikuti program sertifikasi. Sayangnya, menurut Kartono, ada beberapa peserta yang belum lancar membaca al-Qur'an. Padahal itu merupakan hal dasar. (Drs. Kartono, M.SI, 2022)</p>	<p>Kualifikasi dan persyaratan umum peserta sebagian besar sudah sesuai dengan peraturan, dan dapat dilanjutkan. Membaca al-Qur'an dengan lancar sebetulnya hal dasar, namun karena terdapat beberapa peserta yang ternyata belum lancar membaca al-Qur'an, maka agaknya kualifikasi peserta perlu ditinjau ulang.</p>

<p>Kurikulum Dialokasikan 75 jam pelajaran (JPL), setiap 1 (satu) JPL 60 menit. Berupa materi dasar (15 JPL) sebanyak 20 %, materi inti (45 JL) sebanyak 60 %, dan materi penunjang (15 JPL) sebanyak 20 %.</p>	<p>Kurikulum Jika dilihat dari jadwal sertifikasi, terdapat 29 materi yang disampaikan. Melihat Jam Pelajaran tiap materi, jika dijumlah, ada 65,5 JPL selama program sertifikasi.</p>	<p>Terdapat perbedaan Jam Pelajaran (JPL) antara pedoman dengan realita. Hal ini menunjukkan bahwa panitia tidak mengikuti pedoman yang telah dirumuskan oleh PHU. Misalnya ada materi 4 JPL, namun panitia hanya melaksanakan 3 saja, sehingga Jam Pelajaran (JPL) tidak mencapai ketentuan.</p>
<p>Sarana Prasarana -</p>	<p>Sarana Prasarana Sertifikasi dilaksanakan di Asrama Haji Pondok Gede. Menurut Kartono, asrama ini dapat dikatakan layak dan memadai untuk penyelenggaraan program sertifikasi karena memiliki ruangan yang luas untuk menampung peserta, dan kelas-kelas tersendiri ketika peserta dibagi menjadi beberapa kelompok. Mereka juga memiliki masjid sendiri, replica kakkah untuk praktek peribadatan haji dan sarana prasarana pendukung lainnya. (Drs. Kartono, M.SI, 2022)</p>	<p>Sebetulnya sarana prasana tidak dapat dikatakan layak atau tidak layak karena belum ada standarnya. Dalam pedoman belum ada kriteria sarana prasarana sertifikasi. maka, penyusun pedoman perlu membuat kriteria sarana prasarana khusus agar dapat dijadikan acuan sebagai langkah untuk menciptakan program sertifikasi yang lebih baik.</p>

Pembahasan Evaluasi *Process* (Proses)

Dalam penelitian ini, yang masuk ke dalam komponen *process* (proses) yaitu Metode, Media, Materi, dan Waktu.

Tabel 3 Pembahasan Komponen Proses

Indikator	Realitas	Analisis Pembahasan
Metode	Metode	Berdasarkan realitas, Metode yang digunakan sudah baik,

<p>Menggunakan salah satu metode: ceramah, dialog, <i>brainstarming</i> (curah pendapat), <i>problem solving</i>, <i>rol playing</i>, pemutaran film, diskusi, demonstrasi, refleksi, dan dinamika kelompok; keefektifan metode.</p>	<p>Metode yang dipakai bermacam-macam. Semua metode digunakan. Dari berbagai metode tersebut, salah satu yang paling efektif dalam pembelajaran adalah diskusi kelompok. Sedangkan yang kurang efektif adalah penugasan individu.</p>	<p>dapat dilanjutkan dengan terus meningkatkan kualitas. Karena diskusi kelompok cukup efektif, maka harus dipertimbangkan bahwa metode itu perlu lebih sering digunakan. Begitu pula metode penugasan individu, karena kurang efektif, maka perlu dikurangi. Karena jika melihat jadwal, tiap malam selalu ada penugasan individu. Di sisi lain, Penggunaan metode harus variatif sesuai dengan materi, tidak hanya 1 metode, tetapi terdapat metode lain yang dapat diterapkan seperti metode ceramah, diskusi, tanya jawab, latihan/simulasi, demonstrasi, percobaan atau eksperimen, kerja kelompok, karya wisata dan sosio drama atau bermain peran (<i>role-playing</i>).</p>
<p>Materi Kelengkapan materi yang terdiri dari materi dasar, materi inti/ pokok, dan materi penunjang.</p>	<p>Materi Materi yang disampaikan sebanyak 75 JPL dengan rincian; materi dasar 20%, materi inti 60%, dan materi tunjangan 20%. Namun, ada beberapa materi yang tidak sesuai dengan buku pedoman. Di antaranya materi Moderasi Beragama, Literasi TIK bagi pembimbing, Akhlak dan Etika Pembimbing, kebijakan anggaran, dan penguatan kapasitas</p>	<p>Sebagian besar materi telah sesuai dengan buku pedoman. Hanya beberapa perbedaan sebagaimana di bagian realitas. Menurut Ade Marpuddin, hal ini dilakukan karena materi pada sertifikasi tidak harus sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya. (Drs. Kartono, M.SI, 2022) Perlu pengembangan materi yang selaras dengan perkembangan zaman. Di sisi lain, pedoman itu dibuat pada tahun 2017. Sudah 5 tahun yang lalu, maka banyak hal</p>

	pembimbing menghadapi era revolusi 4.0.	yang perlu diubah seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, perumus kebijakan perlu meninjau materi yang sudah lama itu sesuai dengan kebutuhan peserta pada masa sekarang dan mendatang.
Waktu Pelaksanaan program sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan; setiap kegiatan sertifikasi telah terjadwal; sesuai dengan keadaan peserta.	Waktu Dilaksanakan selama 8 hari, dari hari rabu pukul 08.00 WIB, 19 Januari sampai hari rabu pukul 13.00 WIB tanggal 26 januari 2023.	Jika dihitung, pelaksanaan program sertifikasi menghabiskan sekitar 100 jam. Hal itu sudah mencakup penyampaian materi, praktek, diskusi, tugas individu dan lain sebagainya. Menurut Kartono, pelaksanaan sertifikasi biasanya memang butuh 100 jam. Sayangnya, standar itu tidak ada dalam buku pedoman. Buku pedoman hanya merumuskan jumlah jam pelajaran (JPL) bukan jam pelaksanaan secara keseluruhan. (Drs. Kartono, M.SI, 2022). Oleh karena itu, pedoman perlu ditambahkan mengenai jam pelaksanaan program sertifikasi agar pelaksana memiliki acuan yang jelas dan pelaksana dapat selaras dengan instansi atau lembaga lain.

Pembahasan Evaluasi Product (Hasil)

Dalam penelitian ini, yang termasuk dalam komponen *product* (hasil) yaitu berkenaan dengan target atau tujuan program.

Tabel 4 Pembahasan Komponen Hasil

Indikator	Realitas	Analisis Pembahasan
Target Kualitas, kreatifitas, dan integritas pembimbing	Pengetahuan dan skill para peserta sudah memadai. Hal ini	Target yang dirumuskan sudah tercapai semua. Pertama mengenai kualitas,

<p>manasik; Pengakuan, Penghargaan, dan perlindungan terhadap profesionalitas pembimbing manasik; Standarisasi kompetensi pembimbing; Mediasi Direktorat Jenderal PHU dalam mewujudkan penjaminan mutu pembimbing manasik.</p>	<p>terlihat dari 98% peserta lulus. Hanya 2% saja yang tidak, itu juga disebabkan karena mereka tidak mengikuti penyampaian materi inti dan penunjang.</p>	<p>hal ini disampaikan oleh beberapa peserta bahwa pengetahuan dan skill mereka meningkat setelah mengikuti program sertifikasi. Kedua mengenai standarisasi, sudah terlihat bahwa nyaris seluruh peserta lolos tahap sertifikasi, karenanya standarisasi berhasil dilakukan. Ketiga, dengan lulusnya para peserta menunjukkan bahwa penjaminan mutu pembimbing manasik haji dan umrah oleh PHU dapat dikatakan berhasil. Dari target-target yang telah tercapai itu menandakan bahwa perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh tim sertifikasi berjalan dengan baik. Oleh karena, perlu dijaga konsistensi tersebut.</p>
--	--	---

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi program sertifikasi pada FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (studi evaluatif menggunakan model CIPP) melalui beberapa metode seperti observasi, metode dokumentasi, dan metode wawancara serta penggunaan acuan berupa tabel instrumen yang mencakup *Context, Input, Process, dan Product*, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Proses perencanaan dan pelaksanaan program sertifikasi sudah berjalan dengan baik. Perencanaan dimulai dengan pembentukan panitia yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan tugas-tugas mereka dengan memastikan tiap komponen yang terlibat dapat tersedia. Sedang pelaksanaan program sertifikasi dilakukan pada tiga tahap, yaitu pre-test; post-tes; penilaian dan kelulusan.

Hasil evaluasi model CIPP:

Baharudin Ardani, Cecep Castrawijaya

Context; Belum ada visi dan misi tersendiri, masih mengikuti visi dan misi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Padahal, visi dan misi merupakan komponen penting dalam suatu program.

Input; Belum dirumuskan kriteria panitia, sehingga pemilihan panitia terkesan subjektif melalui surat keputusan Dekan; Unsur asesor dari pihak pejabat terkait khusus bidang PHU Kanwil Agama Profinsi tidak terpenuhi; Pedoman mengenai perbandingan jumlah Asesor dan Peserta tidak ada. Perbandingan ini perlu ditinjau agar fungsi monitoring peserta dapat berjalan maksimal; Asesor menentukan narasumber, padahal tidak ada ketentuan dalam pedoman; Kelengkapan dokumen peserta terpenuhi, hanya saja ada beberapa peserta yang belum lancar dalam membaca al-Qur'an; Terdapat perbedaan Jam pelajaran antara pedoman dengan realitas; Belum ada ketentuan mengenai sarana prasaran, padahal hal itu sangat penting; Tidak ada rincian biaya minimal atau maksimal pada pedoman.

Process; Metode penugasan individu kurang efektif; Beberapa materi yang disampaikan tidak sesuai dengan pedoman; Tidak ada standar waktu pelaksanaan sertifikasi.

Product; Komponen product pada program sertifikasi sudah sangat baik. Hanya ada dua peserta yang tidak lulus sertifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisman Ismail. (2022, Desember 16). (B. Ardani, Interviewer)
- Drs. Ade Marpuhin, M.M. (2022, Desember 6). (B. Ardani, Interviewer)
- Drs. Kartono, M.SI. (2022, November 2). (B. Ardani, Interviewer)
- Jamal, Y. (2018). i, Evaluasi Kompetensi Pedagogik Guru PAI pada SMA Negeri Se-KotaPangkal Pinang (Penerapan Model Evaluasi CIPP). *Ilmiah Islam Futura*, 340-358.
- Kementerian Agama. (2017). *Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji*. Jakarta: Direktorat Bina Haji Ditjen PHU.
- Misbah Saiful Bahri. (2022, Desember 16). (B. Ardani, Interviewer)
- Mulyatiningsih, E. (2014). *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Musarofah, S. (2020). *Evaluasi Program Keagamaan Dalam Kelas Khusus di SMK Ma'arif 1 Kroya (Studi Evaluatif Menggunakan Model CIPP)*. Purwokerto.
- Rajagukguk, W. (2015). *Evaluasi Hasil Belajar Matematika*. Yogyakarta: Media Akademi.
- Sidin, A., Mirwati, & Jikebet. (2015). Evaluasi Program Pembelajaran Kimia pada SMA Negeri 3 Watansoppeng. *Riset Assesmen*, 3.
- Subyantoro, A., & Suwanto, F. (2007). *Metode dan Teknik Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Sudjana, D. (2006). *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Sugiyono. (2005). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. (2014). *Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2003). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Yahya, A., Risnawati, & kurniawati, Y. (2021). Evaluasi Model CIPP Pada Pelaksanaan Program Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha Di SMP Negeri 1 Rambah. *Al-Qalam*, 46-54.
- Zain, A. S. (2017). *Evauasi Pelaksanaan Program Pelatihan Petugas Haji (Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Arab Saudi) Pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI*. Jakarta.